

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :

“Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.”

Diperlukan pembangunan yang memanfaatkan bumi, air dan tanah beserta kekayaan alamnya tersebut dengan tetap mempertahankan layaknya pembangunan tersebut untuk lingkungan, hal ini menjelaskan bahwa selain memiliki kewajiban dalam mensejahterakan rakyatnya , negara juga memiliki hak untuk mengatur bumi,air dan tanah beserta isinya.¹

Upaya penguasaan dan pembangunan atas bumi, air,dan kekayaan alam tentu Pemerintah sebagai organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi baik ditingkat pusat maupun daerah yang menetapkan kebijakan urusan pemerintahan termasuk mengenai penataan ruang

BAB II huruf G Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dijabarkan bahwa upaya perwujudan sistem hukum nasional dalam era reformasi terus dilanjutkan dengan meliputi pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif dan peningkatan

¹ Skripsi *Penggunaan Tanah Sempadan Sungai Untuk Bangunan Di Desa Batur Sari Kecamatan MRranggen Kabupaten Demak* Oleh Halim Ady Kurniawan, hlm.1

Keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.

BAB II huruf F Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dijabarkan bahwa Tata ruang Indonesia saat ini dalam kondisi krisis. Krisis tata ruang terjadi karena pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memerhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memperbesar risiko timbulnya korban akibat bencana alam. Selain itu, sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor.

Contohnya konflik antara kehutanan dan pertambangan. Beberapa penyebab utama terjadinya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :²

1. belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan penataan ruang,
2. rendahnya kualitas dari rencana tata ruang,

² BAB II huruf F Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

3. belum diacunya perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor; dan
4. lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan pemanfaatan ruang.

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya bersama DPRD Kota Tasikmalaya sesuai kewenangannya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031. Terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang, landasan dibentuknya Perda ini adalah ruang sebagai aset bangsa, sehingga pemanfaatan ruang harus dilakukan secara serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan melalui pengendalian pemanfaatan ruang.

Menurut Juniarso Ridwan & Acmad Sodik Sudrajat “ Dalam kamus tata ruang dikemukakan yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang di kemudian hari ”.³

Pasal 1 Point 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan sebagai berikut :

“Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.”

³ Ir.H.Juniarso Ridwan, M.Si., M.H. & Acmad Sodik, S.H.,M.H., *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2016, hlm.26.

Pasal 1 Point 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten menjelaskan sebagai berikut :

“Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.”

Pasal 1 Point 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 menjelaskan sebagai berikut :

“Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.”

Pada Pasal 70 ayat (2) Point G Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 menjelaskan sebagai berikut : “dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai”

Di Kota Tasikmalaya sendiri masih banyak berdirinya bangunan atau pemukiman dan pertokoan milik warga yang dimanfaatkan untuk bangunan usaha di kawasan sempadan sungai oleh orang-orang yang berdomisili di daerah setempat yang sangat jelas dilarang dan merupakan pelanggaran, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat mendorong terjadinya ketidak seimbangan pembangunan dengan kelestarian

lingkungan hidup serta akan terjadi penurunan kualitas lahan, sehingga penggunaan lahan menjadi tidak optimal.

Adanya kasus longsor yang terjadi di sempadan sungai ciloseh, kelurahan sukaasih kecamatan purbaratu Kota Tasikmalaya karena kurangnya resapan air di sempadan sungai berkurang setelah adanya bangunan. Dengan berkurangnya resapan air, arus sungai makin deras sehingga menyebabkan erosi tanah yang memicu terjadinya longsor dan diidentifikasi keberadaan bangunan di beberapa titik di sempadan sungai ciloseh.⁴

Kasus Pembangunan Rumah Sakit tipe D Dewi Sartika di kecamatan Kawalu tidak memberikan ruang sempadan sungai toblongan di pinggir benteng rumah sakit mengakibatkan ancaman terjadinya perluasan wilayah banjir di wilayah perkotaan dan akibat buruknya dapat mengganggu kondisi sanitasi lingkungan. Kepala dinas PUPR Kota Tasikmalaya melalui Kepala Bidang PSDA dinilai kurang cermat dalam mencatat, melaporkan tentang adanya pembangunan benteng Rumah Sakit Dewi Sartika yang tidak memberikan ruang sempadan sungai. Hal tersebut memperlihatkan sinergitas diantara OPD Kota Tasikmalaya tidak berjalan Harmonis.⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepala bidang sumber daya air di Instansi PUPR Kota Tasikmalaya yaitu sebagai berikut :⁶

⁴ *Bangunan Sempadan Sungai* Dibiarkan oleh Rani Umami Fadila Pikiran Rakyat 1 Maret 2016 , Dokumentasi surat kabar pemberitaan badan meteorologi klimatologi dan geofisika, hlm.16 diakses 25 desember 2021

⁵ *Dinas Kesehatan Kota Tasik Dianggap Gegabah Bangun RS Tipe D Dewi Sartika Tanpa Menyisakan Sempadan Sungai* oleh Rian, Melalui : <http://www.tasikzone.com/dinas-kesehatan-kota-tasik-dianggap-gegabah-bangun-rs-tipe-d-dewi-sartika-tanpa-menyisakan-sempadan-sungai/> 30 September 2020 diakses 25 Desember 2021

⁶ Wawancara pribadi penulis dengan pak H.Heri Nugraha selaku kepala bidang sumber daya air di Instansi PUPR Kota Tasikmalaya, hari selasa 13 Juli 2021, pukul 15.15 WIB.

“Citanduy ciloseh ciwulan cimulu 3-5 meter sempadan sungai merupakan kawasan bebas bangunan. Dalam hal Pengelolaan sungai adalah Btps banjir dan Pemanfaatan harus ada izin dari lembaga tersebut, Secara aturan garis sempadan harus bebas dari bangunan kecuali fasilitas umum jaringan telekomunikasi pdam pipa. Memberikan arahan dalam bentuk sosialisasi sudah dilakukan meskipun belum maksimal kita arahkan untuk tidak di daerah sempadan meskipun belum semuanya secara maksimal masih banyak bangunan diatas sempadan ada juga di atas saluran.

Adapun pemukiman di daerah sempadan sungai menyebabkan banyak sampah sembarangan di area sungai dan tentunya menghambat terhadap pemeliharaan di kawasan sungai adapun pegawai sampai ngolong dan kurang oksigen.

Permasalahan bangunan di atas sempadan sungai bukan hanya di tasik saja ini merupakan permasalahan di kota-kota besar juga dan harusnya memang di bongkar.

Ada beberapa faktor sehingga masyarakat masih mendirikan bangunan adalah sebagai berikut :⁷

1. Faktor ekonomi sehingga desakan kekurangan lahan yang segitunya;
2. Faktor kurang kesadaran dari masyarakat.

Sinergi dengan penegak hukum / dinas satuan polisi pamong praja sudah namun hanya sebatas bertukar informasi dan saling koordinasi namun belum pernah ada penertiban terhadap pemukiman karena harus banyak pertimbangan dari berbagai aspek. Karena kurangnya pemahaman tentang fungsi ruang , umumnya dikawasan perkotaan. Hal ini sangat mengganggu

⁷ Wawancara pribadi penulis dengan pak H.Heri Nugraha selaku kepala bidang sumber daya air di Instansi PUPR Kota Tasikmalaya, hari selasa 13 Juli 2021, pukul 15.15 WIB.

fungsi dan kegunaan sempadan sungai sebagai sarana ruang terbuka hijau dan fungsi pengairan untuk melaksanakan pemeliharaan dikawasan sungai secara rutin.

Belum maksimalnya upaya kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengendalian penataan tata ruang di Kota Tasikmalaya diindikasikan salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat sebagai target group terhadap kebijakan pengendalian ditengah proses penataan ruang dalam pemanfaatan ruang di Kota Tasikmalaya.⁸

Oleh karena itu pada kenyataannya, adanya peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pemerintah kota tasikmalaya belum efektif dalam pelaksanaan hukum tata ruang supaya kawasan sempadan sungai tidak kehilangan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT (2) POINT G PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011-2031 (STUDI KASUS DI KAWASAN SEMPADAN SUNGAI KOTA TASIKMALAYA) ”**

B. Rumusan Masalah

⁸ Jurnal *Pengendalian Tata Ruang Di Kota Tasikmalaya (studi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Tasikmalaya)* oleh Rais Abdul Ba'it, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2020 hlm.709, Melalui: <<https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/41>> diakses 22 Januari 2022

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah penulis uraikan, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 70 ayat (2) point G Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 ?
2. Kendala-kendala hukum apa yang dihadapi pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan Pasal 70 ayat (2) point G Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelarangan bangunan di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya ?
3. Upaya-upaya hukum apa yang telah dilakukan pemerintah kota Tasikmalaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam rangka melaksanakan Pasal 70 ayat (2) point G Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelarangan bangunan di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 70 ayat (2) point G Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031;

2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum yang dihadapi Pemerintah kota Tasikmalaya dalam melaksanakan Pasal 70 ayat (2) point G Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelarangan bangunan di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya;
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan Pasal 70 ayat (2) point G Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelarangan bangunan di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya di bidang Hukum Tata Negara dalam membangun ketatanegaraan yang sesuai UUD 1945, mengenai Implementasi Pasal 70 Ayat (2) Point G Peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Studi kasus di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya), dan
 - b. Diharapkan pula penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang kajian Hukum Tata Negara, khususnya mengenai Implementasi Pasal 70 Ayat (2) Point G Peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Studi kasus di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya).

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji oleh penulis dapat berguna bagi Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya yang akan merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan membangun daerah menjadi lebih baik.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dikaji oleh penulis dapat berguna bagi masyarakat Kota Tasikmalaya untuk peningkatan keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembangunan sistem hukum nasional menjadi lebih baik.
- c. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan, atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi bagi peneliti berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum yang telah menentukan Pancasila sebagai falsafah dan UUD

1945 sebagai dasar negara, maka semua aturan kenegaraan termasuk pengelolaan negara harus bersumber oleh Pancasila dan UUD 1945.

Berkaitan dengan pengelolaan negara yang meliputi bumi, air, dan tanah beserta isinya yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa tentunya penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia harus berdasarkan undang-undang sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut :

“Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁹

Dapat dikatakan kepastian hukum disini yaitu mengenai jaminan implementasi hukum tata ruang larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai pada Pasal 70 Ayat (2) Point G Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 dapat dijalankan.

Jaminan dijalankannya larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai Kota Tasikmalaya belum maksimal dimana masih banyak berdirinya bangunan atau permukiman dan pertokoan milik warga di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya yang mana adanya kasus longsor yang terjadi di sempadan sungai ciloseh, kelurahan sukaasih kecamatan purbaratu Kota

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.160

Tasikmalaya karena kurangnya resapan air di sempadan sungai berkurang setelah adanya bangunan dan kasus pembangunan rumah sakit tipe D Dewi Sartika di kecamatan kawalu Kota Tasikmalaya yang tidak memberikan ruang sempadan sungai toblongan di pinggir benteng rumah sakit.

Konteks pembangunan hukum yang berdasarkan cita hukum Pancasila, maka hukum sebagai sarana pembangunan dengan Teori Hukum Pembangunan Menurut Muchtar Kusumaatmadja :¹⁰

“Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga-lembaga (*institusion*), dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan “.

Implementasi Perda pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannyat.¹¹ Hal penting dalam implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektivan dari kebijakan itu sendiri.¹² Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuannya.¹³

Ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektivan implementasi kebijakan, diantaranya :¹⁴

¹⁰ Lili Rasjidi , *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju*, Bandung, 2003, hlm.182-183.

¹¹ Riant Nugroho D. , *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm.158.

¹² Ibid, hlm.179.

¹³ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 24.

¹⁴ Riant Nugroho D. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm.179.

1. Tepat Kebijakannya

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan

2. Tepat Pelaksanaannya

Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana,yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.

3. Tepat Target

Ketepatan target berkenaan dengan tiga hal, diantaranya :

- a.Target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan dan tidak adanya tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
- b.Targetnya dalam kondisi siap atau tidak untuk diintervensi, kesiapan disini diartikan kondisi target ada dalam konflik atau harmoni,sehingga kondisi target mendukung atau menolak.
- c.Intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampak baru namun prinsipnya mengulang kebijakan sebelumnya dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya

4. Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Menurut F.P.C.L. Tonnaer, Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.¹⁵

Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya, yaitu kewenangan membuat peraturan daerah dan pelaksanaan pemerintahan dengan secara demokratis.¹⁶

Ditinjau dari isi wewenang, pemerintahan daerah otonom melaksanakan dua aspek otonom. Pertama, otonomi penuh yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut isi substansi dan tata cara pelaksanaannya (otonom). Kedua, otonomi tidak penuh yaitu daerah hanya menguasai tata cara pelaksanaannya saja, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya.¹⁷

¹⁵ DR. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.98

¹⁶ Michael Barama, "Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi administrasi Dalam Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum Unsrat*, XXII (Januari, 2016), hlm. 29-30.

¹⁷ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm.4.

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.¹⁸

Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat memppunyai kekuatan hukum dan mengikat.¹⁹

Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : “penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.”

Terkait dengan penataan ruang merupakan wewenang pemerintah sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang wewenang pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Wewenang Pemerintah dalam Penyelenggaraan penataan ruang;
2. Wewenang Pemerintah dalam Pelaksanaan penataan ruang nasional;
3. Wewenang Pemerintah dalam Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional.

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang adalah sebagai berikut :

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

¹⁸ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 1.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 43.

Pada Pasal 12 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan sebagai berikut :

“Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya pekerjaan umum dan penataan ruang “

Pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

“pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.”

Menurut Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

“Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta peneraan sanksi.

Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Izin Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut :

“ Sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin.”

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menjelaskan sebagai berikut :

“Perlindungan sungai dilakukan perlindungan terhadap palung sungai, sempadan sungai, danau paparan banjir, dan dataran banjir”

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menjelaskan pembatasan pemanfaatan sungai sebagai berikut :

1. Perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.
2. Dalam hal didalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - a. Menanam tanaman selain rumput;
 - b. Mendirikan bangunan; dan
 - c. Mengurangi dimensi tanggul.
3. Pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu.

Pengelolaan sempadan sungai diatur pada Pasal 36 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut :

- “ Pengelolaan sempadan sungai dilakukan melalui:
- a. perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai;
 - b. pengembangan jalan inspeksi; dan
 - c. penghijauan sempadan sungai. “

Pasal 70 ayat (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 menjelaskan sebagai berikut :

- a. diizinkan memanfaatkan ruang untuk RTH;
- b. diizinkan mendirikan bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- c. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
- d. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengaman;
- e. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
- f. diizinkan secara terbatas mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi tanpa mengganggu fungsi sungai;
- g. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;

- h. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
- i. sungai yang melintasi kawasan perumahan dilakukan reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan.”

Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan menjelaskan sebagai berikut : ”Setiap bangunan gedung yang didirikan harus sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL”

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa setiap bangunan yang didirikan harus sesuai dengan RTRW, adanya pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai yang salah satunya larangan mendirikan bangunan dimana pengelolaan sempadan sungai dilakukan melalui perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai, pengembangan jalan inpeksi dan penghijauan sempadan sungai yang mana menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan juga pelaksanaannya didalam masyarakat.²⁰ Metode

²⁰ Prof.Dr.H.Zainuddin Ali,M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.105

penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran tentang implementasi pasal 70 ayat (2) point G Peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (studi kasus di kawasan sempadan sungai).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, meneliti kaidah hukum, penegak hukum, sarana yang digunakan oleh penegak hukum, kesadaran masyarakat sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mencakup permasalahan implementasi pasal 70 ayat (2) point G Peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (studi kasus di kawasan sempadan sungai).²¹

3. Jenis Data dan Sumber data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, maksud dari penelitian kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang bersifat deskriptif , yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian.²²

²¹ Ibid, hlm.31

²² Ibid

Data yang penulis butuhkan memang tepat menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan metode penelitian kualitatif, menghasilkan data yang tidak berbentuk angka.²³

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, adapun beberapa bentuk sumber data yang penulis peroleh sebagai pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diantaranya:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui wawancara yang berkaitan dengan implementasi pasal 70 ayat (2) point G Peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (studi kasus di kawasan sempadan sungai).

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum berupa :²⁴

a) Bahan hukum primer

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm.56

²⁴ Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.106

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3),Pasal 18 ayat (6) Pasal 33 ayat (3)
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya Pasal 8
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12, Pasal 236;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
- 8) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
- 9) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan;

10) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun
2018 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan studi kepustakaan "*literature study*" yaitu memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang berupa perundang-undangan, surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dalam arti luas meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya.²⁵

Penulis mengumpulkan data kepustakaan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi pasal 70 ayat (2)

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm.61

point G Peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (studi kasus di kawasan sempadan sungai)

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi ,yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁶

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan cara 'face to face' dengan bagian Sumber daya air di Dinas Tata Ruang kota Tasikmalaya, mengenai implementasi pasal 70 ayat (2) point G Peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (studi kasus di kawasan sempadan sungai).

2) Observasi,

Observasi merupakan metode pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan,yakni mengamati gejala yang diteliti. Panca Indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati dan dicatat yang selanjutnya catatan tersebut dianalisis dengan tujuan pengamatan

²⁶ Ibid, hlm.72

membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut .²⁷

Penulis melakukan pengamatan mengenai implementasi pasal 70 ayat (2) point G Peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (studi kasus di kawasan sempadan sungai).

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen sebagai alat pengumpul data dapat berdiri sendiri, artinya dapat saja sebuah penelitian hanya menggunakan studi dokumen sebagai satu-satunya alat pengumpul data.²⁸

Menurut Sugiyono, “Dokumentasi merupakan catatan kejadian yang telah berlalu yang dibuktikan dengan tulisan, gambar, atau karya-karya.”²⁹

Dokumentasi dapat berupa video, foto, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi pasal 70 ayat (2) point G Peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (studi kasus di kawasan sempadan sungai).

5. Metode Analisis Data

²⁷ Ibidi, hlm.70

²⁸ Prof.Dr.Suteki,S.H.,M.Hum. & Galang Taufani,S.H.,M.H. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.180.

²⁹ Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung: 2017, hlm. 329.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola. Data yang telah dikumpulkan kemudian secara umum di analisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:³⁰

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Menganalisis seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menafsirkan dan menemukan kesimpulan dari fenomena yang diperoleh dari lapangan.
- d. Menghubungkan data dan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang di analisis sehingga menemukan makna yang menjadi hasil penelitian. Dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai identifikasi masalah.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dalam tahap penelitian kepustakaan, peneliti melakukan penelitiannya, antara lain:

- a. Perpustakaan:

³⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hlm.248.

- 1) Perpustakaan kota Tasikmalaya yang beralamat di jalan Jl. Otto Iskandardinata No.4, Tawang Sari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46121, nomor Telepon (0265) 3160888.
 - 2) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Raya A.H. Nasution No. 105.
- b. Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya:
- Lokasi penelitian wawancara yang diteliti oleh penulis adalah bidang PSDA di Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah yang beralamat di Jl. Noenoeng Tisnasaputra No.5, Kahuripan, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46115, Indonesia.
- c. Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya:
- Lokasi penelitian wawancara yang diteliti oleh penulis adalah bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan di Instansi Satuan Polisi Pamong Praja yang beralamat di JL Ir. H. Djuanda, No. 25, Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46181, Indonesia.